



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/76/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pasca krisis kesehatan merupakan salah satu fase dari upaya penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi kegiatan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan; penyusunan rencana aksi; pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa dukungan Pusat dalam kegiatan pasca krisis kesehatan masih sangat dibutuhkan daerah dan upaya tersebut membutuhkan koordinasi serta kerja sama antar unit-unit terkait;
- c. bahwa agar dukungan pusat dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1389);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pasca Krisis
Kesehatan Kementerian Kesehatan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu bertugas melaksanakan
tugas Kementerian Kesehatan sebagai Pemerintah
Pusat dalam melakukan dukungan/memfasilitasi/
pelaksanaan teknis/bimbingan teknis kegiatan
pasca krisis kesehatan di daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Koordinator;
c. Koordinator lapangan;
d. Kelompok Kerja Pengkajian Kebutuhan dan
Pelaksana Teknis Pasca Krisis Kesehatan; dan
e. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi dan
Anggaran.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga huruf a mempunyai tugas mengarahkan
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca krisis kesehatan.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga huruf b mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi perencanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis
kesehatan;
b. memberikan arahan untuk pelaksanaan
program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
krisis kesehatan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Pengarah.

KEENAM . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEENAM : Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan bidang kesehatan pasca krisis kesehatan.
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi serta penentuan prioritasnya.
- c. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan .
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator.

KETUJUH : Kelompok Kerja Pengkajian Kebutuhan dan Pelaksana Teknis Pasca Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis bagi daerah untuk melaksanakan:
 1. Pengkajian dan penilaian akibat krisis kesehatan;
 2. Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. melakukan pengkajian penilaian kebutuhan berdasarkan data-data yang dikumpulkan sebagai bahan rekomendasi bagi Koordinator Lapangan;
- c. memberikan dukungan sumber daya manusia dan logistik yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan;
- d. memberikan dukungan kegiatan penilaian kerugian dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah pasca krisis kesehatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga selesai;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang masih didayagunakan dari tahap tanggap darurat;

g. bersama . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- g. bersama-sama dengan tim koordinasi perizinan tenaga kesehatan warga negara asing melakukan verifikasi terhadap permohonan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing pada tahap pasca krisis kesehatan;
- h. melakukan pengkajian terkait proses dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah dilaksanakan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Lapangan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengkajian Kebutuhan dan Pelaksana Teknis Pasca Krisis Kesehatan dibantu oleh sekretariat yang bertugas:

- a. mengumpulkan data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan;
- b. berkoordinasi dengan BNPB;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan; dan
- d. melaporkan hasil pengumpulan data serta monitoring dan evaluasi pada koordinator lapangan.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan/menfasilitasi/memberikan bimbingan teknis pada daerah dalam merencanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan, penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas;
- b. merencanakan program penelitian dan pengembangan kesehatan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan;

c. melakukan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan unit-unit internal pada Kementerian Kesehatan terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- d. mengawal proses perencanaan dan penganggaran, sampai dengan terealisasi;
- e. memantau proses administrasi pertanggungjawaban untuk daerah; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pengadministrasian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi dan Anggaran dibantu oleh sekretariat yang bertugas:

- a. berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi usulan rencana aksi serta pengadministrasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca krisis kesehatan oleh unit-unit serta kajian terhadap hasil tersebut;
- c. melakukan monitoring dan mengevaluasi perencanaan program agar terintegrasi dengan kegiatan pengurangan risiko kesehatan; dan
- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pada koordinator lapangan.

KESEBELAS : Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

KEDUA BELAS : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim dibebankan pada DIPA Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan unit-unit terkait serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

KETIGA BELAS . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/76/2015
TENTANG
TIM KOORDINASI PASCA KRISIS
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengarah : Menteri Kesehatan
Koordinator : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Koordinator Lapangan : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan

Kelompok Kerja 1 Pengkajian Kebutuhan dan Pelaksana Teknis Pasca
Krisis Kesehatan

- a. Anggota :
1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
 2. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 3. Direktur Bina Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
 4. Direktur Bina Kesehatan Jiwa
 5. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 6. Direktur Penyehatan Lingkungan
 7. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 8. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 9. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 10. Direktur Bina Gizi
 11. Direktur Bina Kesehatan Ibu
 12. Direktur Bina Kesehatan Anak
 13. Direktur Obat Publik
 14. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
 15. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

16. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat

- b. Sekretariat :
1. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
 2. Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kelompok Kerja 2 Penyusunan Rencana Aksi dan Anggaran

- a. Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 8. Kepala Biro Umum
 9. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 10. Kepala Biro Kepegawaian
 11. Kepala Pusat Data dan Informasi
- b. Sekretariat :
1. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
 2. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK